



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGUGAT, NIK NIK, lahir di Barulak, tanggal 2 April 1988, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) **Arya Dhara Menra, SH**, Advokat/Pengacara, NIA. 16.02627, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Arya Menra Dhara & Associates, NIK. 1304100104730001, tempat, tanggal lahir, Padang Panjang, 1 April 1973, agama Islam, pendidikan Strata 1 Hukum, pekerjaan advokat, yang beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18, RT/RW 002/001, Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, dan 2) **Irwan. SHI. MH**, Advokat/Pengacara, NIA 19.10586, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Arya Menra Dhara & Associates. NIK 3172050205751001, tempat, tanggal lahir Payakumbuh, 2 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Strata 2 Hukum, pekerjaan advokat, yang beralamat di Kebon Kosong V 49 E, RT/RW 005/001 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI. Dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat irwanshimhadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/G-PA.Pyk/1/2021, tertanggal 10 Januari 2021, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



TERGUGAT, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardi Wardi, SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Panorama Baru, RT.001 RW.001, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan terduga di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa SUAMI telah menikah dengan PENGUGAT pada tanggal 08 November 2018 bertepatan dengan 29 Shofar 1440 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/003/2018, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar (Bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan almarhum telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK (Bukti P-2);
3. Bahwa almarhum SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020 di Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-13042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh pada tanggal 13 April 2020 (Bukti P-3);
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum SUAMI telah memperoleh harta (tirkah) bersama berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Perumahan Grand Arya Muslim Nomor 11, Jalan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Nomor 724 RT/RW 003/001 Kelurahan Ibuah dengan SHM Nomor 00825, SU Nomor 00577/2013 tanggal 22 Februari 2013 seluas 145 M2, dengan masa kredit 120 bulan, dengan sisa pokok Rp151.290.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan Desember tahun 2020 atas nama SUAMI (Bukti P-4) ;

4.2.1 (satu) bidang tanah dengan luas 232 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 302/SPMHAT/2015 di Kota Prabumulih Petak Nomor 57 dan 58, Provinsi Sumatera Selatan atas nama SUAMI (Bukti P-5);

4.3.1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota, Type Rush, 1.5 A/T (FB00RE-GOGFJ), tahun pembuatan 2019, isi silinder 1496 CC, warna hitam metalik, rangka/NIK MHKE8FB3JKK028834, plat nomor BA 1770 MA yang terdaftar atas nama SUAMI (Bukti P-6);

4.4.Rekening Bank Mandiri Nomor 155-00-0323527-5 atas nama SUAMI (Bukti P-7);

4.5.Rekening Bank Mandiri Nomor 122-00-10007730-8 atas nama SUAMI (Bukti P-8);

4.6.1 (satu) buah kartu kredit Visa Gold yang semenjak bulan November 2020 telah terhutang Rp78.998.329,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) (Bukti P- 9);

4.7.1 (satu) buah kartu kredit Master yang terhutang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) semenjak almahurm masih hidup, sampai sekarang (Bukti P-10);

4.8.Reksadana di Aplikasi Tanam Duit, Reksadana Trimegah Kas Syari'ah, Manajer Investasi PT. Trimegah Asset Management, Agent Penjual PT. Star Mercato Capitale, Bank Kustodian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, atas nama SUAMI sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada bulan November 2021 (Bukti P-11);

5. Bahwa harta (tirkah) warisan Nomor 4 dalam posita ini yang dikuasai oleh Tergugat adalah;

NO	HARTA
1	Tanah dan bangunan rumah permanen (Harta Nomor 4.1)
2	Unit Mobil Toyota Rush beserta STNK (Harta Nomor 4.3)
3	1 buah atm (Harta Nomor 4.4)
4	1 buah atm (Harta Nomor 4.5)
5	1 buah kartu kredit Visa Gold dengan sisa hutang terakhir per bulan November 2020 Rp78.998.329,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) (Harta Nomor 4.6)

6. Bahwa harta (tirkah) warisan Nomor 4 dalam posita ini yang dikuasai oleh Penggugat adalah;

NO	HARTA
1	1 (satu) bidang tanah dengan luas 232 M2 di Kota Prabumulih Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Harta Nomor 4.2)
2	BPKB Mobil Toyota Rush (Harta Nomor 4.3)
3	1 (satu) buah kartu kredit Master Card yang terhutang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (Harta Nomor 4.7)
4	2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri (Harta Nomor 4.4 dan 4.5)

7. Bahwa Tergugat telah menggunakan uang tabungan yang terdapat dalam Harta Nomor 4.4 dan 4.5 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

8. Bahwa terhadap harta nomor 4.8 masih dipegang oleh perusahaan Reksadana yang akan cair otomatis pada bulan November 2021 ke Rekening 112-00-1007740-8;

9. Bahwa terhadap harta Nomor 4.4 dan 4.5 berupa tabungan pada Bank Mandiri setelah Penggugat hubungi Bank Mandiri ternyata uang dalam

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kedua rekening tersebut telah kosong, dan menurut pihak Bank Mandiri dipindahkan untuk pembayar penggunaan Kredit Card Visa Gold oleh keluarga almarhum;

10. Bahwa Tergugat telah menggunakan harta nomor 4.6 berupa kartu kredit visa gold yang terakhir digunakan oleh almarhum pada bulan Maret tahun 2020 sebesar Rp1.291.240,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) kemudian setelah pewaris meninggal dunia dan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat telah menjadi hutang per bulan September 2020 sebesar Rp78.998.329,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang menunjukkan ada penambahan penggunaan kartu kredit paska meninggalnya pewaris sebesar Rp77.707.089,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), belum dihitung penggunaan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh (Bukti P- 12);

11. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum, almarhum telah membelikan Penggugat selaku isterinya gelang emas seberat 10 gr yang Penggugat pakai namun kemudian harta ini dikuasai oleh Tergugat (Bukti P-13)

12. Bahwa Penggugat dengan almarhum menyediakan celengan untuk anak Penggugat ANAK yang berisi uang, dimana harta ini kemudian dikuasai oleh Tergugat;

13. Bahwa almarhum juga memiliki harta berharga yang berasal dari pinjaman perusahaan berupa 1 (satu) buah laptop merek Hp dan 1 (satu) MacBook Air milik PT. Pertamina Gas Southern Sumatera Area yang harus dikembalikan kepada perusahaan, dimana sekarang barang milik perusahaan tersebut dikuasai Tergugat;

14. Bahwa menjelang meninggalnya almarhum suami Penggugat, almarhum tidak pernah memberikan wasiat ataupun hibah kepada siapapun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



15. Bahwa oleh karena almarhum SUAMI telah lebih 10 (sepuluh) bulan meninggal, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa dan memutus perkara a quo yang merupakan perkara di bidang waris (vide Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

16. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai ahli waris (vide Pasal 174, 178 dan 180 KHI) merupakan ahli waris dengan kategori kelompok-kelompok ahli waris yang masing-masing memiliki hak terhadap harta (tirkah) warisan yang dapat dibagi sesuai dengan ketentuan KHI ;

17. Bahwa menurut Pasal 188 KHI mengatakan apabila ada di antara para ahli waris yang tidak menyetujui dilakukannya pembagian harta warisan maka ahli waris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

18. Bahwa Penggugat sebagai janda almarhum mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan terhadap Tergugat demi tegaknya hukum dan keadilan, apalagi dengan terdapatnya 1 (satu) orang anak laki-laki dari almarhum yang membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk masa depan anak almarhum yang apabila harta warisan a quo tidak dibagi, maka Penggugat merasa bahwa hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris sangat dirugikan oleh Tergugat.

19. Bahwa dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan waris.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



20. Bahwa oleh karena Tirkah yang ditinggalkan pewaris keseluruhannya berbentuk natura/fisik berupa rumah dan tanah, tanah, mobil dan kartu kredit yang sekarang menjadi hutang bagi Penggugat karena terus menerus dipergunakan oleh Tergugat, memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh kiranya dapat mempertimbang kan cara pembagian yang mudah dan efektif serta pantas menurut hukum ;

21. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan kiranya membuat suatu Penetapan untuk dilaksanakan dan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas asli-asli akta dan surat tanah dan maupun dokumen harta tirkah pewaris tersebut guna mencegah dan menghindari terjadinya pemindah tanganan, penyewaan, penggelapan dan pengagungan terhadap harta warisan a quo sehingga pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam hubungan dengan perkara warisan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan secara patut menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1 B berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta (*tirkah*) pada posita gugatan nomor 4 gugatan ini sebagai harta warisan yang meninggalkan ahli waris terdiri dari Ibu, Janda, dan 1 orang anak laki-laki;
3. Menghukum Tergugat melunasi hutang kartu kredit visa card senilai Rp78.998.329,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan Tergugat kepada Bank Mandiri senilai hutang yang ditetapkan Bank Mandiri sebelum putusan perkara ini diambil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



4. Menetapkan bahwa perhiasan pakaian Penggugat bukanlah termasuk harta warisan yang karena itu mesti dikembalikan kepada Penggugat secara utuh;
5. Menetapkan bahwa celengan anak Penggugat bukanlah termasuk harta warisan yang karena itu mesti dikembalikan kepada Penggugat dengan utuh;
6. Menetapkan 2 buah barang milik PT. Pertamina Gas Southern Sumatera Area adalah milik perusahaan yang harus dikembalikan kepada perusahaan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar bij Voorraad Verklaard*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan Pengadilan Agama Payakumbuh atas harta Tergugat yang diperoleh dari pembagian warisan untuk mengganti hutang piutang Tergugat dengan pihak Bank Mandiri;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli-asli Akta dan asli-asli Surat Tanah yang menyatakan warisan almarhum SUAMI kepada Notaris yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar bersedia membagi objek warisan tersebut, apabila Para Tergugat berkeberatan menyerahkan harta warisan sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dilakukan eksekusi dan pengosongan dengan menggunakan alat negara kepolisian atau TNI;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Tergugat agar menyelesaikan perkara gugatan warisan ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Februari 2021 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkara untuk memperbaiki gugatan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat memberikan kuasa hukum kepada penerima kuasa masing-masing yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh. Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat dapat diterima untuk beracara mewakili Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan dan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena pencabutan dilakukan sebelum gugatan dibacakan maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendengarkan persetujuan Tergugat;;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV dan Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan maksud pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Surisman** sebagai ketua majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. H. Surisman

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. PNBK Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No 53/Pdt.G/2021/PA.Pyk